



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1035/Pdt.G/2013/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut penggugat.

m e I a w a n

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir S3, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal sebelumnya di Kabupaten Bantaeng, sekarang di Kota Makassar, Selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil «0046».

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 28 Oktober 2013 pada register perkara nomor 1035/Pdt.G/2013/PA Wtp. tanggal 28 Oktober 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

H Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2006 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/121 / IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Put. No.1035/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, bertanggal 18 Mei 2006.

2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun di Donggala, Sulawesi Tengah kemudian penggugat dengan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat di Jalan Sungai Musi dan terakhir tinggal bersama di rumah kos di Makassar, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: Muh. Yusuf Anugrah Sanusi bin H.M Sanusi, umur 6 tahun dan Muh. Chaidir Arafah Sanusi bin H.M Sanusi, umur 5 tahun, anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.

3 Bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan goyah disebabkan karena tergugat sering merasa cemburu lalu menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat juga sering membohongi penggugat. dan terakhir tergugat melakukan tindak pidana korupsi hingga



irnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Makassar lalu penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua
ggugat di Jalan Sungai Masi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan April 2008 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.

5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka
penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Hal. 2 dan 11 Put. No.1035/Pdt.G/2013/PA. Wip.

- mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan,
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1035 tanggal 19 November 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/121/IV/2006 bertanggal 18 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Aama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala (bukti P).

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 saksi, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah teman dekat saksi sejak dari dulu.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama sebagai suami istri selama dua tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun tidak lama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 11 Put. No.1035/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering kawin dengan perempuan lain dan juga karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang sudah lima tahun lamanya karena tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Makassar.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada jaminan nafkah tergugat kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

2 saksi, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama sebagai suami istri selama dua tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun tidak lama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering membohongi penggugat, sudah beberapa kali kawin dengan perempuan lain dan juga karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tergugat sekarang telah dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Makassar.
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Makassar tahun 2008 hingga sekarang sudah lima tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada jaminan nafkah tergugat kepada penggugat.

Hal. 4 dan 11 Put. No.1035/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat,

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap

dijalankan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi

tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahannya sering terjadi perselisihan dan pertengkara karena tergugat sering merasa cemburu lalu menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat juga sering membohongi penggugat dan terakhir tergugat melakukan tindak pidana korupsi hingga akhirnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Makassar mengakibatkan pisah tempat tinggal selama lima tahun tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1035/Pdt. G/2013/PA. Wtp.

sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan Sigi Biromaru pada tanggal 29 April 2006 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali dan keterangan penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- 2 Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?
- 4 Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah



idengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Aisal binti Amir Merliati binti H. Munandir, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Hal. 6 dari 11 Put. No.1035/Pdt.G/2013/PA. Wip.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi tidak lama kemudian menjadi tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat sering membohongi penggugat, sudah beberapa kali kawin dengan perempuan lain dan juga tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tergugat dipenjara hingga sekarang sudah lima tahun lamanya tanpa ada nafkah tergugat kepada penggugat.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat sering membohongi penggugat, sudah beberapa kali menikah dengan perempuan lain dan juga tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Makassar.
- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat penggugat kebal ke rumah orang tua penggugat di Jalan Sungai Musi Bone sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang lima tahun lamanya.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 11 Put. No.1035/Pdt.G/2013/PA. Wip.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan



lharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dali syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil

alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

AJ Jj-a. V

t

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

- 2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

AJjJb AJLuI jU. Ajj, j, jIjj j! jj*JJ

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"*

Hal. 8 dari 11 Put. No.1035/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

- 3 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

.Allis ^lil) AJc Jjlia I^Ajjl AajJ Ajftj Jluil

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan Kantor Urusan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjatuhkan talak satu dan dua kepada Penggugat (Yahya) dan menggugat (Penggugat)


putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.


5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,



Ketua majelis




Drs. H.M. Ridwan Ralla, S.H., M.H.

. Ridwi


Hakim V

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,



Drs. M. Yahya



Panitera pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Hal. 10 dan 11 Put. No.1035/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	135.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp.

226.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11 dan 11 Put. No. 1035/Pdt.G/2013/PA. Wip.
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)